



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BANTEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai sebagai unsur aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu acuan secara komprehensif dan menyeluruh untuk merealisasikan pemberian kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kerja Kontrak pada Pemerintah Provinsi Banten.
4. Keluarga Pegawai adalah Suami atau Isteri dan Anak yang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.

5. Bantuan Kesejahteraan Pegawai adalah bantuan kesejahteraan yang berupa bantuan kesehatan, bantuan musibah dan bantuan pemulangan pegawai, yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan atau keluarga yang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
6. Bantuan Kesehatan adalah bantuan dalam bentuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan atau keluarga yang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
7. Bantuan Musibah adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai dan atau keluarga yang menjadi tanggungan pegawai bersangkutan yang mengalami kejadian diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan meninggal dunia serta kejadian lainnya seperti kebakaran.
8. Bantuan Pemulangan Pegawai adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Banten yang menjelang masa pensiun/mengakhiri tugas kedinasan.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang dipergunakan oleh pegawai dan atau keluarga yang menjadi tanggungan pegawai bersangkutan.

## **BAB II**

### **JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

#### **Pasal 2**

Pemberian bantuan kesejahteraan pegawai, terdiri dari :

- a. bantuan kesehatan :
  1. bantuan pemeliharaan kesehatan; dan
  2. bantuan biaya perawatan.
- b. bantuan musibah :
  1. bantuan musibah akibat bencana alam dan kebakaran; dan
  2. bantuan meninggal dunia.
- c. bantuan pemulangan pegawai.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN BANTUAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bantuan Pemeliharaan Kesehatan**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, diberikan berupa Medical Check Up bagi Pejabat Eselon I, II, III dan IV.
- (2) Bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Biaya Perawatan**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, diberikan berupa :
  - a. bantuan penggantian biaya rawat inap; dan
  - b. bantuan penggantian biaya obat-obatan.
- (2) Pemberian bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menunjukkan bukti atau kwitansi rincian biaya perawatan atau pembelian obat-obatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan apotik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Penggantian Biaya Rawat Inap**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan penggantian biaya rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan :
  - a. bagi pegawai yang menderita sakit diberikan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari biaya perawatan dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. bagi pegawai/isteri pegawai hanya diberikan untuk kelahiran anak pertama atau anak kedua sebesar 50% (Lima Puluh Persen) biaya pengobatan dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam setahun meliputi biaya inap, obat-obatan dan jasa tenaga medis.

**Bagian Keempat**  
**Penggantian Biaya Obat-Obatan**

**Pasal 6**

- (1) Bantuan penggantian biaya obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan :
  - a. bagi pegawai yang menderita sakit dengan bantuan maksimum sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - b. bagi isteri/suami /anak dari pegawai yang bersangkutan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari biaya pengobatan dan diberikan bantuan maksimum sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam setahun untuk keperluan rawat jalan, guna pemeriksaan dan pengobatan medis lebih lanjut.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN BANTUAN MUSIBAH**

**Bagian Kesatu**

**Bagi Pegawai**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan biaya musibah akibat bencana alam dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, diberikan kepada pegawai maksimum sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- (2) Bantuan bagi pegawai yang meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, sebagai berikut :
  - a. bagi pegawai yang sedang menjalankan tugas kedinasan, diberikan uang duka cita kepada ahli warisnya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - b. bagi pegawai yang tidak sedang menjalankan tugas, diberikan bantuan duka cita kepada ahli warisnya sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Bagian Kedua**

**Bagi Keluarga Pegawai**

**Pasal 8**

Bantuan Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, bagi keluarga pegawai diberikan bantuan uang duka cita sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**BAB V**

**PEMBERIAN BANTUAN PEMULANGAN PEGAWAI**

**Pasal 9**

- (1) Bagi pegawai yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dapat diberikan bantuan pemulangan pegawai maksimum sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pemberian bantuan pemulangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 10**

Dengan pertimbangan tertentu dan atau atas usul Sekretaris Daerah, besaran bantuan pemulangan pegawai dapat diberikan lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pengalokasiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 Juli 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 2 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 15**